

# PROSEDUR KLAIM **MAG**na Properti



Tertanggung

Segera menghubungi  
24-hour Call Center:  
(021) 2929 9999



Asuransi **MAG**



Tertanggung tinggal  
menunggu  
Verifikasi/  
Pembayaran Klaim  
sesuai Jaminan Polis

## Ikuti langkah-langkah berikut ini:

- Segera lapor tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- Memberikan bantuan kepada Asuransi MAG untuk melakukan penelitian atas pertanggung dan kerugian.
- Mengamankan harta benda yang masih bernilai.
- Mengisi formulir Laporan Klaim dan menyerahkan Fotocopy Polis.



## Formulir Pengajuan Klaim harus dilengkapi dengan:

- Surat Keterangan dari RT/RW/Kepala Kelurahan/ Kepala Kepolisian\*.
- Berita acara/ kejadian.
- Estimasi kerugian rinci beserta dokumen pendukungnya.
- Laporan BMKG, apabila menyangkut peristiwa alam (Petir, Angin/ Topan Badai, Gempa, Gunung Berapi dan Tsunami).
- Dokumen Stock, apabila kerugian dan pertanggunganan menyangkut stock.
- Keterangan/ bukti lain yang dibutuhkan.

(\*) Tergantung jenis dan besarnya kerugian



**Asuransi MAG**